



BUPATI DEMAK

Demak, 7 Mei 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Demak;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Wilayah Kabupaten Demak;
4. Camat Se-Kabupaten Demak;
5. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Demak;
6. Kepala Badan Usaha Milik Daerah Se-Kabupaten Demak;
7. Rektor Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Demak;
8. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Demak;
9. Badan Pengelola Masjid/Mushola Se-Kabupaten Demak;
10. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Organisasi Masyarakat dan Ketua Organisasi Profesi Se-Kabupaten Demak;
- di

Demak

SURAT EDARAN

NOMOR 440 / 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK BERSAMA 3M PLUS TIAP HARI JUM'AT DENGAN GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK DI KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Bersama 3 M Plus tiap Hari Jum'at dengan gerakan satu rumah satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/MENKES/591/2016 tentang Pemberantasan Demam Berdarah Dengue;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. di lingkungan rumah masing-masing atau perkantoran secara rutin seminggu sekali melakukan kegiatan “Jumat Bersih” yang dipadukan dengan pemantauan jentik nyamuk dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, yaitu:
 - a. menguras, yaitu membersihkan tempat-tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti: bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air dilemari es dan dispenser;
 - b. menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi dan toren air; dan
 - c. mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah.


Adapun yang dimaksud dengan “Plus” pada 3M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dari gigitan nyamuk, seperti:

- a. Menaburkan atau meneteskan larvasida pada tempat penampungan air;
 - b. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk;
 - c. Menggunakan kelambu saat tidur;
 - d. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
 - e. Menanam tanaman pengusir nyamuk;
 - f. Mengatur Cahaya dan ventilasi dalam rumah;
 - g. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah; dan
 - h. Mulai menggunakan air pancur (shower) untuk mandi;
2. menggiatkan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di lingkup Kabupaten Demak dengan upaya:
 - a. berkoordinasi dengan ketua/pengurus RT setempat membentuk jumantik lingkungan dan koordinator jumantik;
 - b. berkoordinasi dengan ketua/pengurus RW dan RT setempat membentuk supervisor jumantik;
 - c. mengajak keluarga dan tetangga untuk menjadi jumantik rumah dan melakukan pemantauan jentik nyamuk serta PSN 3M Plus di rumah masing-masing;
 - d. bergerak serentak bersama warga setempat dalam menciptakan kawasan bebas jentik;
 - e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Satgas kebersihan desa/kelurahan dalam penanganan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta 3M Plus.
 3. kepala Perangkat Daerah/Badan/Kantor untuk dapat menggerakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah wilayah kerja dan jaringannya masing-masing.

4. Kepala Perangkat Daerah/Badan/Kantor untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PSN setiap 1 (satu) bulan sekali secara berjenjang kepada Pemerintah Kabupaten Demak.

Hal-hal teknis terkait tata kerja dan koordinasi serta Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik mengacu pada buku petunjuk teknis implementasi PSN 3M Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

Demikian untuk dijadikan acuan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.